

PERAN PEMERINTAH, PELAKU USAHA, DAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN



Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Di Kabupaten Ngawi, pengembangan pariwisata menjadi bagian dari pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, kunjungan wisata di Kabupaten Ngawi pada akhir tahun 2025 mencapai 148.952 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam promosi dan pengelolaan pariwisata serta berdampak pada tumbuhnya pelaku usaha di sekitar kawasan wisata.

Untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata yang tertib dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan ini memberikan kepastian hukum serta pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mengatur secara komprehensif berbagai aspek pembangunan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran, hingga kelembagaan. Perencanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah, karakteristik budaya lokal, serta daya dukung lingkungan agar pengembangan wisata berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, peran masyarakat, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pengaturan yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dipandang sebagai sistem yang

terintegrasi, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

PERAN PEMERINTAH

Peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara kepariwisataan di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata memiliki kewenangan strategis dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Kewenangan tersebut meliputi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, penetapan destinasi dan daya tarik wisata, penerbitan perizinan berusaha, pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan, fasilitasi promosi dan pengembangan destinasi, penyelenggaraan pelatihan, pemeliharaan daya tarik wisata, pembinaan masyarakat sadar wisata, hingga pengalokasian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran sentral tidak hanya dalam aspek regulatif, tetapi juga dalam fungsi fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan melalui rencana induk kepariwisataan, meliputi pengembangan industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan tersebut turut membuka peluang berbagai jenis usaha masyarakat, seperti usaha akomodasi, kuliner, kerajinan dan ekonomi kreatif, jasa pemandu wisata, transportasi wisata, serta penyelenggaraan event. Melalui fasilitasi dan kemudahan perizinan, pemerintah daerah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha sebagai pihak yang secara langsung menjalankan kegiatan di sektor pariwisata. Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam menyediakan jasa, fasilitas, serta pengalaman wisata bagi para pengunjung. Keberadaan mereka menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung berkembangnya destinasi wisata dan meningkatkan daya tarik pariwisata di suatu daerah.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak tersebut antara lain memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisata, mendapatkan perlindungan hukum, serta memperoleh pembinaan, fasilitasi, dan promosi dari pemerintah daerah. Selain itu, pelaku usaha juga berhak mendapatkan informasi dan dukungan yang berkaitan dengan pengembangan usaha pariwisata.

Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut meliputi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga nilai agama, adat istiadat, budaya, serta kearifan lokal, memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada wisatawan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan daya tarik wisata. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar usaha dan perizinan yang berlaku serta turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang tertib, profesional, dan berdaya saing. Dengan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, masyarakat dan wisatawan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pariwisata yang tertib dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2024 mengatur hak dan kewajiban keduanya sebagai bentuk keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Masyarakat berhak memperoleh manfaat ekonomi serta perlindungan dari dampak negatif kegiatan pariwisata, sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata. Di sisi lain, masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan, memelihara nilai budaya, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Sementara itu, wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat, pelayanan yang layak, serta perlindungan hukum selama berwisata. Adapun kewajiban wisatawan meliputi penghormatan terhadap norma, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku, serta menjaga kebersihan dan kelestarian daya tarik wisata. Dengan pengaturan tersebut, penyelenggaraan

kepariwisataan diharapkan berjalan secara seimbang melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan.

SANKSI PIDANA

Selain mengatur hak dan kewajiban para pihak, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata juga memuat ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pengenaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, menjaga ketertiban dalam pengelolaan pariwisata, serta melindungi kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Ketentuan sanksi diterapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 merupakan upaya terintegrasi yang melibatkan peran aktif pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan dalam satu sistem yang saling mendukung. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan sektor pariwisata, sementara pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Di sisi lain, masyarakat dan wisatawan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya, serta ketertiban destinasi wisata. Dengan pengaturan yang komprehensif serta adanya ketentuan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum, diharapkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngawi dapat berlangsung secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap menjaga nilai sosial dan budaya daerah.

Sumber :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
2. Radar Madiun, "Kunjngan Wisata Ngawi Naik 24 Persen, Sumber Koso Paling Ramai". 7 Januari 2026.